ANALISIS PENDISTRIBUSIAN REVENUE SHARING DALAM AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN FATWA DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus PT Bank Aceh Syariah)

Indrayani¹

indrayani@unimal.ac.id

Razif²

razif@unimal.ac.id

Sri Indriyani³

sriindryyani88@gmail.com

¹Dosen FEB Akuntansi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

²Program Studi Akuntansi FEB Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

³Program Studi Akuntansi FEB Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to determine whether the distribusion of profit sharing in Islamic accounting using revenue sharing is fair based on the fatwa DSN NO:15/DSN-MUI/IX/2000. This study uses a descriptive qualitative research method where the researcher canducts research to determine the value of the independent variable, either one or more variables without making comparisons or linking one variable to another. The results show that the distribusion of revenue sharing that applies sharia accounting has distributed the profit sharing to fund owners, employees, government, zakat and reserves according to Islamic values based on the fatwa DSN NO:15/DSN-MUI/IX/2000. Meanwhile, from a fairness point of view, it has not been fully implemented because the profit sharing received by shareholders is reater than that of customers.

Keywords: distribusion, revenue sharing, justice.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia muncul pasca Undang-undang No.10 tahun 1998 yang disertai antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan syariah yang membawa harapan lahirnya nuansa yang lebih baik dari perekonomian mikro maupun makro. Peningkatan minat masyarakat diiringi dengan membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan termasuk keberadaan akuntansi syariah, sehingga menuntut penyelenggaraan lembaga keuangan syariah untuk dapat berlaku adil dalam pendistribusian bagi hasil.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSN- MUI/IX/2000 tentang Prinsip Pendistribusian Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu bahwa ada dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha yaitu bagi laba (profit sharing) dan bagi pendapatan (revenue sharing). Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang pendapatan (revenue sharing). Revenue Sharing merupakan bagi hasil pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biayabiaya operasional bank. Maka dari pembahasan diatas, diharapkan adanya prinsip keadilan.

Menurut(Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga, 2009) menyatakan bahwa "Bagi hasil sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah. Karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga (harga pokok penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. Secara ideal prinsip prinsip revenue sharing mencerminkan laba yang dihasilkan dari perhitungan pendapatan bruto, namun secara teknis dilapangan prinsip revenue sharing membuka peluang yang besar adanya ketidak keseimbangan informasi (assismetric information) antara shahibul maal dan mudharib, yang dapat menimbulkan kerugian bagi shahibul maal.

Menurut (Yusuf, 2009) yang termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Beda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam hal ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya.

Berdasarkan berita (*Serambinews.com*) yang dikemukakan oleh(Hanif, 2019) menyatakan bahwa sistem perbankan syariah yang masih bercampur dengan sistem bank konvensional dianggap masih belum menguntungkan nasabah. Dimana sistem

bagi hasil menjadi salah satu pemicu masyarakat Aceh lebih dominan memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah, sehingga bank syariah hanya menjadi alternatif sekaligus wujud Islamisasi sistem niaga (muamalah) di Aceh. Masyarakat berharap dengan adanya bank syariah tingkat keadilan menjadi lebih objektif, namun pada faktanya keadilan dalam pendistribusian bagi hasil masih belum sepenuhnya dilakukan.

alasan Adapun peneliti memilih pendistribusian bagi hasil dikarenakan pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan bagi hasilnya tidak hanya kepada pemilik saham saja, tetapi juga kepada para nasabah akan tetapi komposisi bagi hasil untuk pemilik saham masih lebih besar dibandingkan kepada para nasabah. Kemudian kurangnya keadilan dalam pendistribusian bagi hasil, jika dilihat secara objektif belum bisa sepenuhnya dilakukan. sedangkan sistem akuntansi syariah merupakan sistem yang menganut ajaran Islam dan sangat menekankan pada prinsip keadilan untuk semua pihak yang berkontribusi dalam proses penciptaan bagi hasil.

PT. Bank Aceh Syariah menjadi pilihan peneliti sebagai objek penelitian. PT. Bank Aceh Syariah merupakan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini perputaran uang dan barang, didalam lingkup Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peneliti tertarik melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah, dikarenakan maraknya pengalihan bank konvensional ke bank syariah. kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tentang adanya pertanggungjawaban yang menekankan kepada pertanggungjawaban kepada Allah berdasarkan nilai-nilai Islam.

(Ma'rifatun et al., 2015) menyatakan bahwa "Prinsip keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sistem dan bisnis. Dalam konteks Akuntansi, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah dijelaskan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskan (mencatat) dengan benar tanpa mengurangi sedikitpun daripadanya".

Dalam penelitian sebelumnya(Ma'rifatun et al., 2015)) menyimpulkan bahwa "Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian laba pada perusahaan menerapkan akuntansi svariah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kapada para stakeholder yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai Islam. (Surepno. 2017) "Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi laba pada perbankan syariah telah terdistribusi secara proporsional ke beberapa stakeholder. Akan tetapi keadilan dalam distribusi laba belum sepenuhnya terwujud karena komposisi laba untuk pemilik

modal masih lebih besar dibandingkan kepada *stakeholder* lainnya.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah pendistribusian *revenue sharing* yang diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah terkait pihak pemilik dana, karyawan, Pemerintah, zakat dan cadangan kerugian?
- 2. Bagaimanakah pendistribusian yang diterapkan sudahkah mencapai prinsip keadilan sesuai fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 ?

Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pendistribusian *revenue sharing* yang diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah terkait pihak pemilik dana, karyawan, Pemerintah, zakat dan cadangan kerugian.
- 2. Untuk mengetahui apakah pendistribusian yang diterapkan telah mencapai prinsip keadilan sesuai fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000.

Manfaat Penelitian

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama menyangkut masalah Pendistribusian bagi hasil.
 - b. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti aspek yang sama.
- 2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap PT Bank Aceh Syariah untuk terus memperhatikan tingkat kinerja dan pelayanan PT Bank Aceh Syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi usaha peningkatan kinerja PT Bank Aceh Syariah kedepannya menjadi lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Syariah Enterprise Theory

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori syariah enterprise theory yang Slam(Triyuwono, 2006)menjelaskan bahwa yang paling penting harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam syari'ah enterpise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (lihat QS. Al-Bagarah [2]:254 dan 267).

Menurut akuntansi syariah idealis, digunakan syariah enterprise theory sebagai konsep dasar teoritis berdampak pada "kekhasan" pencatatan transaksi dan akuntabilitas laporan. Pencatatan transaksi laporan harus memiliki keseimbangan akuntabilitas finansial sosial lingkungan dan materi batin spritual, memenuhi prinsip halal thoyib dan bebas riba, serta menggunakan beberapa laporan keuangan kuantitatif dan kualitatif bersifat mandatory(Mulawarman, 2009).

Teori ini mengajarkan bahwa dalam sebuah perusahaan tidak hanya diutamakan laba saja, akan tetapi cara memperoleh laba itu sendiri juga harus dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam sesuai pedoman Al-qur'an dan hadist.

Prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing)

Menurut(Ma'rifatun et al., 2015) revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Revenue sharing dalam istilah perbankan adalah bagi hasil pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Pendapatan yang didistribusikan yaitu pendapatan atas investasi dana yang tidak termasuk komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Bagi hasil sebagai dasar perhitungan lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah. Karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga (harga pokok penjualan sebagai komponen perhitungan laba pendapatan kotor. prinsip revenue sharing mencerminkan laba yang dihasilkan perhitungan pendapatan bruto, namun secara teknis dilapangan prinsip revenue sharing membuka peluang yang besar adanya ketidak keseimbangan informasi (assismetric information) antara shahibul maal dan mudharib, yang dapat menimbulkan kerugian bagi shahibul maal. Sebagaimana yang dikemukan oleh (Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga, 2009).

Dari definisi dapat disimpulkan bahwa *revenue sharing* merupakan bagi hasil pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biayabiaya operasional bank.

Pengertian Distribusi

Menurut Gunawan dalam(Idris, 2015) distribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu penyaluran berarti distribution yang dan pembagian. Dalam Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang

diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara.

Menurut Rahman dalam (Idris, 2015) distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu masyarakat maupun negara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah penyaluran kekayaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok.

Tujuan Distribusi

(Chaudhry & Sharif, 2012) sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi yang merata dan penegakan keadilan untuk tercapainya tujuan distribusi yang adil.

Menurut (Astuti & Indri, 2020) distribusi mempunyai tujuan, di antara tujuan distribusi yaitu:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam msyarakat.
- c. Untuk menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin.
- d. Untuk membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
- e. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi.
- f. Untuk pendidikan dan pengembangan dakwa Islam melalui ekonomi.
- g. Untuk terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat.

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulanya bahwa tujuan distribusi yaitu untuk kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat agar tercapainya distribusi yang adil.

Pendistribusian Bagi Hasil

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/XI/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, yaitu:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
- Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Menurut Pronoto (2014) ada beberapa bagian dalam pendistribusian laba, antara lain:

Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana

(Sri, 2009) Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence,* atau *violation* oleh pengelola dana.

Surepno (2017) dalam mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntingan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan

Menurut(Surepno., 2017) ada 4 (empat) faktor produksi yang penting yaitu: tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat faktor tersebut sangat berperan dalam kelangsungan produksi, tanpa adanya keempat faktor tersebut maka produksi tidak akan berjalan dengan efektif dan tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Sehingga keberadaannya tidak boleh dikesampingkan dan harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja sehingga perlu diperhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada peusahaan. Jika pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup karyawan. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemerintah

(Adi, 2014) pemungutan pajak menurut para ulama adalah alasan utamanya untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

Kholis dalam (Adi, 2014) berpendapat pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, tetapi berkewajiban pula untuk memenuhi dua syarat, yaitu:

 a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

(Adi, 2014) sistem perpajakan yang adil dan selaras dengan spirit Islam adalah apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasi *maqasid syariah*.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuannya.

Menurut Djajadiningrat dalam (Resmi, 2017) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah seta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal baik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Zakat

Pasca munculnya Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat merupakan ikhtiar kearah yang lebih baik. Selain itu juga dimaksudkan untuk membentuk peradaban zakat yang mampu mengkonstruksi realitas sosial masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial dan ekonomi (al'adalah al-ijtima'iyah wa al-iqtishadiyah). Dari segi pembangunan kesejahteraan umat pula, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendapatan. Dana zakat yang dikelola dengan baik memiliki potensi membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (economi growth with equity).

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut Qardhawi (2009:36), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, yaitu:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesunguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha Mengetahui" (OS. At-Taubah, 9:103).

Menurut(Yusuf, 2009) terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-

Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yang berupa: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha dagang dan yang lain serta barang-barang tambangan yang dikeluarkan dari perut bumi. Apabila seseorang telah memiliki kekayaan perdagangannya sudah sampai tahunan (haul) dan senisab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan.

Cadangan Kerugian

Menurut keputusan AAOIFI dalam *Mi'yar Syar'i*, nomor: 12 (angka 3/1/5/14) yang menyatakan bahwa: "Berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau keputusan dari para pemegang saham, perusahaan boleh menahan keuntungan perusahaan tanpa dibagikan, atau menyisihkan keuntungan dalam jumlah tertentu secara periodik untuk memperkuat kinerja perusahaan (*solvency reserve*), atau membentuk cadangan khusus untuk menanggulangi risiko kerugian modal (*investment risk reserve*), atau untuk menjaga kestabilan pembagian keuntungan (*profit equalization reserve*)."

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUIIXII/2012 Metode Perataan Penghasilan/Laba (*Income Smoothing Method*) adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian laba penghasilan dalam satu periode dan dialihkan pada periode lain dengan tujuan mengurangi fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK).

Ketententuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUIIXII/2012 Metode Perataan Penghasilan/Laba (*Income Smoothing Method*), yaitu:

- LKS boleh membentuk Dana Cadangan (PER) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi bagi hasil untuk Nasabah penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang diproyeksikan
- 2. Dana Cadangan (PER) secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagihasilkan dengan syarat:
 - a. Bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan.
 - b. Izin Nasabah DPK
- 3. Dana Cadangan (PER) tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil aktuallebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan.
- 4. Dalam hal akad Mudharabah Muqayyadah, Dana Cadangan (PER) boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak Nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagihasilkan dengan izin Nasabah DPK.

- 5. Dana Cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan keuntungan sebelum dibagihasilkan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan merupakan hak Nasabah DPK secara kolektif yang harus dikelola secara terpisah oleh LKS untuk proses pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi Nasabah DPK.
- Pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS dalam Pembentukan Dana Cadangan (PER) dan penggunaannya merupakan kewenangan pihak otoritas.

Keadilan

Pengertian Keadilan

(Majid, 2008) Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain. Dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosianl masyarakat. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

- 1. Keadilan dalam Islam menganggap umat manusia sebagi suatu keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial,nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayan pada manusia.
- 2. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuaan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkannn haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Menurut (Murtadha, 2007) kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu:

- 1. Pengertian adil yang pertama adalah keadaan sesuatu yang seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada didalamnya harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan dengan kadar yang sama.
- Pengertian adil yang kedua adalah persamaan dan penafsiran terhadap pembeda apapun, yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama
- Pengertian ketiga tentang keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan kezaliman dengan pengertian

- seperti ini adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
- Pengertian keadilan yang keempat adalah memelihara hak atas berkelanjutannya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.

Pengertian keadilan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maa'idah ayat 08 yang artinya, yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu yang diberikan atau yang diterima oleh orang yang berhak memiliki atau menerimanya.

Prinsip Keadilan

(Ma'rifatun et al., 2015)menyatakan bahwa "Prinsip keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sistem dan bisnis. Dalam konteks Akuntansi, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah dijelaskan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskan (mencatat) dengan benar tanpa mengurangi sedikitpun daripadanya".

Menurut(Yusuf, 2009) termasuk prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Beda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalamm keuntungan ataupun kerugian. Dalam hal ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal, cukuplah pengelola kerugian jerih payahnya.

Keadilan Dalam Pendistribusian Bagi Hasil

(Yusuf, 2009) Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam tehadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena


kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

(Subiyanto, 2004) Ada tiga komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu:

- 1. Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal mala seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
- 2. Karyawan adalah bagian utama disamping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberikann bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya. Tetapi perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan, psikologi dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti karywan menentukan dengan seenaknya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama.
- Laba setidaknya juga menjadi hak bagi pihakpihak luar perusahaan selain karywan dan pemilik modal. Pihak luar disini seperti pemasok, pembelian dan lingkungan sosial lainnya.

Dalam hal ini, keadilan sangat ditekankan agar tidak adanya kesenjangan antara kedua belah pihak.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN MetodePenelitian JenisPenelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu obyek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk obyek tertentu serta dalam waktu tertentu.

Jenis dan SumberData

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut (Umar, 2005) "Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasi lpengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti". Data primer pada penelitian ini yaitu data yang didapatkan oleh penulis melalui dokumentasi dan wawancara ke PT Bank Aceh Svariah Cabang Samudra Lhokseumawe. Menurut (Umar, 2005) "Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram". Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, jurnal, modul, dan Fatwa DSN terkait dengan prinsip pendistribusian hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

Subyek dan ObyekPenelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan obyek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah staf PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudra Lhokseumawe.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah data dari laporan laba rugi bank Aceh syariah yang berasal dari laporan keuangan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2011) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi berdasarkan sumber data. Di dalam melaksanakan metode dokumen, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti bukubuku, laporan keuangan, dokumen, dan sebagainya. Menurut(Sugiyono, 2011) definisi dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan secara langsung pada subyek penelitian.

Definisi Indikator Penelitian

Dalam Penelitian ini indikator yang digunakan untuk menganalisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan yang meliputi: pendistribusian laba dan prinsip keadilan.

Pendistribusian Bagi Hasil

Menurut(Adi, 2014) Pendistribusian laba merupakan penyaluran kelebihan pendapatan (surplus), dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan selisih antara pendapatan (revenue) dan beban (cost) terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan).

Prinsip keadilan

Menurut(Adi, 2014) prinsip keadilan merupakan memperlakukan atau memberikan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.

Indikator	Definisi	Keterangan
Pendistribu	Pendistribusi	Analisis sesuai
sian Bagi	an laba	dengan Fatwa
Hasil	adalah	Dewan Syariah
	penyaluran	Nasional (DSN)
	kelebihan	No.15/DSN-
	pendapatan	MUI/IX/2000
	(surplus),	Tentang Prinsip
	dari kegiatan	Pendistribusian
	usaha, yang	Hasil Usaha
	dihasilkan	Dalam Lembaga
	dengan	Keuangan
	selisih antara	Syariah.
	pendapatan	
	(revenue)	
	dan beban	
	(cost) terkait	
	dalam suatu	
	periode yang	
	bersangkuta	
	n (biasanya	
	dalam waktu	
	tahunan).	

Prinsip	Prinsip	Analisis sesuai
Keadilan	keadilan	dengan kaedah
	adalah	Islam berdasarkan
	memperlaku	Fatwa Dewan
	kan atau	Syariah Nasional
	memberikan	(DSN)
	seseorang	No.15/DSN-
	atau pihak	MUI/IX/2000
	lain sesuai	Tentang Prinsip
	dengan	Pendistribusian
	haknya.	Hasil Usaha
		Dalam Lembaga
		Keuangan
		Syariah.

MetodeAnalisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data Deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian, peneliti mengumpulkan permasalahan yang ada pada perusahaan dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan lalu menganalisis dan menginterprestasikannya.

Untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan beberapa tahap, antara lain:

- 1. Peneliti mengumpulkan data laporan keuangan dan data keuangan lainnya.
- Peneliti menganalisa data-data keuangan yang telah dikumpulkan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya.
- 3. Peneliti menyimpulkan apakah pendistribusian bagi hasil sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000.
- Peneliti menyimpulkan pendistribusian bagi hasil yang dilakukan sudahkah mencapai prinsip keadilan sesuai fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN AnalisisPendistribusian*Revenue Sharing*

Pendistribusian bagi hasil dengan cara revenue sharing terus meningkat, karena para nasabah terus melanjutkan tabungan atau mendepositokan dananya di PT Bank Aceh Syariah

sampai sekarang. Nasabah merasakan secara langsung baik itu berupa financial (bagi hasil) atau pun berupa non finansial (pelayanan service). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT Bank Aceh Syariah, bahwa bagi hasil yang didistribusikan dengan prinsip revenue sharing meningkatkan minat masyarakat untuk menabung atau mendepositkan dananya pada PT Bank Aceh Syariah. Bagi hasil yang diterima lebih besar karena menggunakan prinsip revenue sharing yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Berikut hasil pembahasannya:

Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana

Berdasarkan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan pada tanggal 28 Juni telah memutuskan untuk melakukan penyisihan bagi hasil bersih tahun 2017 sebesar Rp 39.896.347.000,- pada pos laba ditahan yang akan diakumulasikan dengan dividen tahun buku 2018. Sedangkan pembagian bagi hasil kepada para pemegang saham untuk bagi hasil tahunan 2018, berdasarkan RUPS tanggal 26 Mei 2018 yang diaktakan pada tanggal 2 Agustus 2019 para pemengan saham setuju untuk meningkatkan modal sebesar Rp 890.667.194.000,- atau 2.400.004.552 saham, menjadi Rp 931.843.363.000,-2.478.356.890 saham. Penambahan modal sebesar Rp 41.176.169,- dari pembagian dividen saham. Dalam hal ini perbandingan bagi hasil diperoleh antara pemegang saham dan nasabah tabungan, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda.

Misalnya, si A memiliki saham sejumlah 20.000.000 lembar saham. Dengan menggunakan laba per saham sebesar Rp115,63 per saham. Maka si A akan mendapatkan laba sebesar Rp 2.312.600.000,-. Sedangkan jika nilai saham si B sebesar Rp 20.000.000.000 yang didepositkan, angka yang menunjukan hasil investasi yang diperoleh pada setiap penyaluran Rp 1.000 dana Nasabah (HI-1000), dan nisbah bagi hasil untuk para nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka si B memperoleh bagi hasil sebesar dengan HI-1000 bulan tersebut 10,93, vaitu:

aitu:
$$\text{BHN} = \frac{Rata - rataDanaNasabah}{1.000} x \text{ HI} \\ -1000 x \frac{Nisba \square Nasaba \square}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah
$$= \frac{Rp \ 20.000.000.000}{1.000} x \ 10,93 \ x \frac{50}{100}$$

= Rp 109.300.000,-

Bagi Hasil Nasabah dalam setahun Rp 1.311.600.000,- . Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang diterima pemegang saham masih lebih besar dari pada nasabah yang mendepositokan tabungannya. Walaupun dana yang mereka punya sama dan disimpan dalam waktu yang sama, bahkan para pemegang saham memiliki hak suara dibandingkan para deposan. Walaupun demikian hal ini tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Karena adanya perjanjian/akad yang dilakukan sesuai kesepakatan *shahibul maal* dan *mudharib*.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan

PT Bank Aceh Syariah meningkatkan sistem jenjang karir karyawan pada pengembangan Human Capital dengan strategi remunerasi dan penerapannya. Hal ini memberikan rasio gaji berbeda antar karyawan berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan dan pengalaman. Human Capital Divition (HCD) mengupayakan hasil yang maksimal dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan PT Bank Aceh Syariah sehingga mencapai hasil secara efektif. Biaya gaji yang dikeluarkan PT Bank Aceh Syariah setiap tahun tergantung yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan PT Bank Aceh Syariah. Pada tahun 2018 sebesar 592.809.311.090,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 608.882.232.870,-. Dengan jumlah karyawan 3.946 orang pada tahun 2017 dan 4.696 orang pada tahun 2018 yang terdiri dari karyawan dengan status tetap. Kontrak maupun outsourcing. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan signifikan sebesar 25% pada tahun Peningkatan beban gaji karyawan lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah karyawan dapat diartikan bahwa perusahaan mampu mensejahterakan karyawannya dan pengembangan karyawan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi, hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan mampu memberikan keadilan bagi karyawannya.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemerintah

Dalam pendistribusian bagi hasil untuk pemerintah Ulama berbeda pendapat terkait kewajiban membayar pajak karena kewajiban bagi kaum muslim adalah membayar zakat. Namum, di sisi lain diperbolehkannya memungut pajak menurut ulama atas alasan utamanya untuk kemaslahatan rakyat. Karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang bila tidak dipenuhi akan meimbulkan kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban.

PT Bank Aceh Syariah selalu patuh terhadap pembayaran pajak. Dengan meningkatnya pendapatan bagi hasil meningkat pula pembayaran pajak. Pada tahun 2018 PT Bank Aceh Syariah membukukan perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp 540.281.139.246,-, dibandingkan laba sebelum pajak tahun 2017 sebesar Rp 532.687.181.900,-. Hal ini juga meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan sebesar Rp 100.848.467.219,- pada tahun 2018 dan sebesar Rp 99.109.751.139,- pada tahun 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan laba sebelum pajak sebanding dengan kenaikan pajak penghasilan.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Zakat

Distribusi bagi hasil untuk Zakat berdasarkan prinsip keadilan adalah hasil *Ijtihad* para Ulama dan Dewan Syariah. Kewajiban Zakat hanya ditujukan kepada perusahaan yang memiliki saham mayoritas Muslim. Mengenai nisab dan persentase zakat perusahaan yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentasenya adalah 2,5% dari aset wajib Zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul. PT Bank Aceh Syariah menghitung zakat perusahaan sebesar 2,5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntasi) yang berlaku pada perseroan tersebut. Pada tahun 2017 PT Bank Aceh Syariah mengeluarkan Zakat sebesar Rp 4.709.143.975,-, pada tahun 2018 PT Bank Aceh Syariah mengeluarkan Zakat sebesar Rp 10.020.195.151,-. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah No.15/DSN-MUI/IX/2000 penempatan prinsip pembagian bagi hasil harus disepakati dalam akad. Namun di dalam Islam persentase Zakat telah di tentukan yakni 2,5%.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Cadangan Kerugian

Distribusi bagi hasil untuk cadangan kerugian dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak. Dengan mendapatkan persetuan rapat umum pemegang sahan atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank. Cadangan Kerugian dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin akan terjadi terhadap modal bank. Bank membuat cadangan kerugian untuk memperbesar iaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas usahanya juga untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu penempatan prinsip pembagian bagi hasil harus disepakati dalam akad.

Analisis Pendistribusian Bagi Hasil Dalam PrinsipKeadilan

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa analisis pendistribusian bagi hasil yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah telah telah mencapai prinsip keadilan sesuai fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000. Berikut hasil pembahasannya:

1. Distribusi bagi hasil untuk pemilik dana

Dalam pendistribusian bagi hasil PT Bank Aceh Syariah telah menjalankannya sesuai dengan amanat dan ketentuan yang berlaku secara syariah. Dimana bagi hasil nasabah diberikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama pada awal perjanjian/akad. Apabila terdapat perubahan nisbah bagi hasil maka akan diputuskan bersama antar *shahibul maal* dan *mudharib*. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh sesuai dengan akad. Dan sebaliknya, bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk pemilik dana telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

2. Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan

Demikian juga pendistribusian bagi karyawan, pendistribusian harus dilakukan secara adil. Karena karyawan juga harus diperhatikan kesehatan, keamanan dan kesejahteraannya yang mempunyai peran penting dalam menjalankan perusahaan. PT Bank Aceh Syariah menerapkan berbagai inisiatif secara berkelanjutan untuk perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan seta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan untuk memenuhi bahwa PT Bank Aceh Syariah. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk karyawan telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

3. Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemerintah

Untuk pendistribusian ini PT Bank Aceh Syariah telah menerapkannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu dengan menerapkan 46 yaitu mengatur tentang pajak penghasilan. Walaupun PSAK 46 tidak berkaitan dalam Islam namun perarturan ini adalah suatu kebijakan yang memberikan banyak manfaat kepada pihak manapun. Hal ini berarti bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dalam Islam karena tidak membawa kemudharatan. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk Pemerintah telah dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

4. Distribusi Bagi Hasil Untuk Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat bagi umat Islam ini berarti kewajiban bagi umat Islam membayar Zakat. Peraturan ini telah ditetapkan beserta persentansenya. Didalam Islam persentase pembagian Zakat sebesar 2,5%. PT Bank Aceh Syariah telah mengerluarkan zakat sebesar 2,5%. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk Zakat telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

Distribusi Bagi Hasil Untuk Cadangan Kerugian

Bagi hasil cadangan kerugian disisihkan untuk menutup kerugian yang mugkin terjadi terhadap modal bank. Hal ini boleh dilakukan untuk kelangsungan usaha bank dan jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya. Jadi pendistribusian bagi hasil untuk cadangan kerugian telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sistem dan bisnis yang menghindari unsur kezaliman, tetapi juga merupakan nilai fitrah yang terdapat dalam diri manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas yang tinggi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian semua itu tergantung diri kita sendiri yang mana kita memahami salah satunya dan yang kita percayakan. Terlebih lagi penelitian ini berobjek pada PT Bank Aceh Syariah yang terletak Nanggroe Aceh Darussalam yang kental akan budaya Syariat Islamnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisisa dan pembahasan mengenai analisis Pendistribusian *Revenue Sharing* Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan BerdasarkanFatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000(Studi Kasus PT Bank Aceh Syariah) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Aceh telah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000terkait kepada lima (5) pihak, yaitu:
 - a. Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS
 - b. Distribusi Bagi Hasil Untuk Karyawan telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
 - c. Distribusi Bagi Hasil Untuk Pemerintah telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.

- d. Distribusi Bagi Hasil Untuk Zakat telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
- e. Distribusi Bagi Hasil Untuk Cadangan Kerugian telah sesuai dengan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS.
- 2. Keadilan dalam pendistribusian bagi hasil tidak hanya didapatkan dari materi saja. Bagi hasil yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan aspek keadilan di dalamnya. Dalam hal ini implementasi keadilan melarang adanya unsur riba, kezaliman dan keharaman yang diimplementasikan oleh PT Aceh Syariah dalam usahanya.Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas yang tinggi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Karena keadilan tidak bisa diukur oleh peraturan mana pun, namun keadilan itu sendiri harus sesuai fitrah Allah SWT.

Saran

- 1. Dalam hal kebijakan dan landasan hukum PT Bank Aceh Syariah harus lebih menerapkannya sesuai syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an agar tercapainya tujuan suatu lembaga Islam.
- Suatu lembaga keuangan syariat Islam diharapkan benar-benar murni menganut kebijakan, putusan maupun fatwa majelis Islam agar terbentuknya perbedaan yang selama ini menjadi opini masyarakat.
- 3. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti juga menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menambahkan indikator serta menggunakan metode yang lebih banyak dan menambahkan teori atau kutipan yang lebih mapan, sehingga mendapatkan hasil penelitian lebih andal.

KEPUSTAKAAN

- Adi, P. (2014). Analisis Pendistribusian Laba Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah. Akuntansi Perbankan. Palembang.
- Astuti, & Indri, A. M. (2020). Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 17(2), 62.
- Chaudhry, & Sharif, M. (2012). Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar). Kencana.
- Hanif, S. (2019). Serambinews.com Ada Apa dengan Bank Syariah?
- Idris. (2015). Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam

- *Perspektif Hadist Nabi*). Prenadamedia Group.
- Ma'rifatun, Akbar, Y., & Sunarya, H. (2015).

 Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil

 Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan

 Prinsip Syari'ah. Program Studi Akuntansi,

 Fakultas Ekonomi Universitas

 Muhammadiyah. Kupang.
- Majid, K. (2008). *Teknologi Keadilan Prespektif Islam*. Risalah.
- Mulawarman, A. . (2009). Going Concern Dalam Akuntansi: Masih Perlu Dipertahankan?/goingconcern-dalam-akuntansi-masih-perlu-dipertahankan/. Diakses. http://ajidedim.wordoress.com
- Murtadha, M. (2007). *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*. Mizan.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10*. Salemba Empat.
- Sri, N. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Subiyanto. (2004). *Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*.

 Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danm R&D. Alfabeta.
- Surepno. (2017). Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 17–31.
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian. Ed. Baru 7*. PT RajaGrafindo.
- Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga, dan A. A. (2009). Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer. Salemba Empat.
- Yusuf, Q. (2009). Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Robbani Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Pendistribusian Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUIIXII/2012 Metode Perataan

Penghasilan/Laba (Income Smoothing Method).

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat Dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No.D/291

Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat